

NILAI INSANIYAH MEDIASI PENAL¹

¹Nur Isti Qomatun Nafi'a, ²Kuswardani

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta

Email: c100180112@student.ums.ac.id

Received: November 2021 / Revised: November 2021 / Accepted: Desember 2021

ABSTRAK

Penyelesaian perkara pidana dengan perdamaian yang disebut *penal mediation* merupakan penyelesaian perkara di luar proses peradilan. *Eleventh United Nation Congress on Crime Prevention and Criminal Justice* di Bangkok 18-25 April 2005 dalam *Resolution No. A/conf.2033/18* mengakui bahwa *penal mediation* merupakan acuan untuk menyelesaikan semua perkara pidana, dengan tanpa bisa menjatuhkan pidana penjara, namun perlu memperhatikan hak-hak korban dan pelaku, untuk mewujudkan *restorative justice*. Penelitian ini akan membahas mengenai pengaturan mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana dalam hukum Positif, serta nilai insaniyah yang terkandung dalam Putusan Putusan No.19/Pid.Sus/2019PN.Sim. dan No.1/Pid.C/2021/PN.Rgt. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan yuridis-normative. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan mediasi penal dapat kita temukan dalam hukum positif Indonesia, namun peraturan tersebut berada dibawah undang-undang. Nilai insaniyah dari putusan hakim tercermin ketika korban dan pelaku memiliki kedudukan seimbang tidak ada posisi kalah-menang, serta keseimbangan masyarakat yang terganggu bisa dipulihkan seperti sediakala.

Keyword: Nilai Insaniyah, Perdamaian, Mediasi Penal.

ABSTRACT

The settlement of criminal cases with peace called penal mediation is the settlement of cases outside the judicial process. Eleventh United Nation Congress on Crime Prevention and Criminal Justice in Bangkok 18-25 April 2005 in Resolution No. A/conf.2033/18 acknowledges that penal mediation is a reference for resolving all criminal cases, without being able to impose imprisonment, but it is necessary to pay attention to the rights of victims and perpetrators, to realize restorative justice. This study will discuss the regulation of penal mediation as an alternative to criminal case settlement in Positive law, as well as the human values contained in Decision No.19/Pid.Sus/2019PN.Sim. and Decision No.1/Pid.C/2021/PN.Rgt. This research is a descriptive research with a juridical-normative approach. The results of this study indicate that penal mediation arrangements can be found in Indonesian positive law, but these regulations are under the law. The human value of the judge's decision is reflected when the victim and perpetrator have a balanced position, there is no win-win position, and the disturbed balance of society can be restored as before.

Keyword: Human Values, Peace, Penal Mediation.

¹ Dibiayai dengan dana Beasiswa Talenta Inovasi 2021

PENDAHULUAN

Perdamaian pada mulanya hanya terjadi dalam penyelesaian kasus-kasus perdata, yang biasa disebut dengan *altenative dispute resolution (ADR)*. Namun saat ini penyelesaian perkara melalui perdamaian telah merambah hingga pada penyelesaian perkara pidana. Hal ini terjadi dalam penyelesaian kasus *domestic violence*, bahwa polisi dalam menyelesaikan permasalahan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) akan mengedepankan penyelesaian secara informal dengan metode mediasi, antara pelaku/suami dan korban/isteri, sehingga masalah tersebut tidak dilanjutkan pada tahap pemeriksaan perkara pidana selanjutnya. (Sri Hartanto:2019) Kasus kedua yaitu kecelakaan wisatawan yang seharusnya diselesaikan melalui proses peradilan, namun kenyataannya diselesaikan dengan cara musyawarah untuk damai antara pengelola tempat wisata dengan pihak keluarga korban melalui adanya pembayaran ganti rugi. (Kuswardani & Fajar Ilhamsyah:2020) Kasus ketiga adalah *malpractice* di bidang kesehatan karena adanya kelalaian/*negligence* yang dilakukan oleh tenaga medis, penyelesaian kasus tersebut ditempuh dengan perdamaian melalui mediasi antara tenaga medis dan/atau rumah sakit dengan pasien atau keluarga pasien. (Rudy Sapoelete:2021)

Penyelesaian perkara pidana melalui perdamaian ini disebut *penal mediation or mediation in penal matters* ialah penyelesaian masalah di luar proses peradilan. Penyelesaian masalah melalui mediasi penal juga telah diterapkan oleh Hukum adat dimana proses perdamaian tersebut diselesaikan baik melalui lembaga adat atau pun juga melalui pemuka warga semacam pimpinan RT, pimpinan RW ataupun kepala Desa. Hal ini seperti yang ditunjukkan dari hasil riset dari Ananda Amalia dkk bahwa di Aceh lembaga adat hingga saat ini masih berperan efisien untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di masyarakat, sehingga dapat mengurangi penumpukan kasus di pengadilan, namun warga tetap bisa mendapatkan perlindungan terhadap hak-hak mereka, sehingga kenyamanan hidup bersama senantiasa terpelihara. (Nanda Amalia, Mukhlis, dan Yusrizal:2015)

Eleventh United Nation Congres on Crime Prevention and Criminal Justice di Bangkok bertepatan pada 18-25 April 2005 dalam *Resolution No. A/conf.2033/18* yang mengakui kalau *penal mediation* ini selaku acuan untuk penyelesaian seluruh perkara pidana, dengan tanpa adanya penjatuhan pidana penjara, tetapi butuh memperhatikan hak-hak korban dan pelaku, untuk mewujudkan *restorative justice*. Negara-negara di dunia mulai mengembangkan mediasi penal, ini semacam yang dilakukan di Swedia kalau awal mulanya mediasi penal hanya diperuntukkan bagi pelanggaran ringan namun mulai dikala ini mediasi penal dikembangkan pula untuk pelanggaran yang berat, walaupun diawal mulanya mendapat tantangan yang luar biasa. Afrika Selatan juga mengembangkan mediasi penal ini, yang awal mulanya merupakan penyelesaian secara tradisional. Swedia ataupun Afrika mengakui kalau penyelesaian dengan media ini merupakan wujud adanya keadilan *restorative/restorative justive*. (Frida Eriksson:2008) Keadilan Restorative berfokus pada memperbaiki kerusakan yang terjadi, memenuhi kebutuhan korban, dan meminta pertanggungjawaban pelaku atas tindakannya.

Perdamaian dalam Islam diperintahkan oleh Allah SWT, seperti Firman-Nya dalam Q.S. Al Anfal 8/61, dan Q.S. Al Hujarat/49 :9 yang pada dasarnya makna dari ke dua ayat tersebut ialah perintah untuk menyelesaikan permasalahan melalui perdamaian serta untuk menerima permintaan maaf melalui perdamaian. Namun dalam Penyelesaian kasus pidana khususnya sampai saat ini di pengadilan bisa dipastikan berakhir dengan penjatuhan hukuman seperti halnya yang termuat dalam Putusan No.19/Pid.Sus/2019PN.Sim., meskipun ada beberapa kasus yang berakhir dengan perdamaian yang salah satunya termuat dalam Putusan No.1/Pid.C/2021/PN.Rgt. Seharusnya perdamaian oleh hakim juga menjadi pandangan untuk alternatif penyelesaian masalah, terutama untuk kasus-kasus pidana dalam bentuk delik aduan atau kejahatan yang bersifat ringan. Hal demikian bisa dipahami berdasarkan filosofis bangsa bahwa nilai ketuhanan dan nilai kemanusiaan, nilai persatuan dan keadilan menjadi dasar utama penyelenggaraan negara termasuk penyelenggaraan peradilan.

PERMASALAHAN

Peneliti merumuskan masalah-masalah yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Pengaturan mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana dalam hukum Positif ?
2. nilai insaniyah yang terkandung dalam Putusan No.19/Pid.Sus/2019PN.Sim. dan Putusan No.1/Pid.C/2021/PN.Rgt.?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan yuridis-normative, karena penelitian ini akan mengkaji nilai-nilai insaniyah dari putusan pengadilan namun disamping itu juga akan mendiskripsikan tentang pengaturan mediasi penal dalam hukum positif Indonesia. (Soekanto, Soerjono:2008) Data yang digunakan ialah data-data sekunder yang berupa dokumen hukum, literatur, journal dan juga sumber dari web yang relevan. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan. Analisis data dalam penelitian menggunakan analisis data secara kualitatif.

PEMBAHASAN

Pengaturan Mediasi Penal dalam Hukum Positif Indonesia

Sebagai negara Hukum sudah semestinya dalam penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan didasarkan atas hukum, termasuk dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dimana Hukum sangat diperlukan sebagai bentuk kepastian aturan yang mengikat bagi setiap warga Negara serta sebagai pedoman Hakim dalam memutus suatu perkara. Terdapat berbagai macam perkara yang setiap harinya disidangkan di pengadilan namun tidak semua perkara yang ada akan disidangkan di pengadilan, dikarenakan adanya perkembangan baru dalam penegakan Hukum dimana tidak selalu seorang pelaku harus diproses, diadili dan dihukum.

Perkembangan baru dalam penegakan Hukum ini sering disebut dengan istilah mediasi penal yang berkonsep peradilan *restorative justice* sebagai bentuk penyelesaian perkara diluar pengadilan.(Yusriando:2015:26)

Sebelum suatu perkara disidangkan di pengadilan, terdapat beberapa tahapan yang harus dilewati perkara tersebut yaitu tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan tahap terakhir yaitu putusan hakim. Pengimplementasian mediasi penal dapat diterapkan mulai dari tahap penyelidikan dimana hal ini diatur dalam Surat Edaran Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Pidana. Mekanisme penerapan keadilan restoratif pada tahap penyelidikan akan diterapkan jika terdapat permohonan perdamaian kedua belah pihak yang ditanda tangani diatas materai, kemudian akan dilaksanakan gelar perkara khusus dengan pelapor maupun terlapor, dan tahap terakhir adalah penerbitan surat perintah penghentian penyelidikan serta surat ketetapan penghentian penyelidikan dengan alasan *restoratif justice*. Jika pada tahap penyelidikan tidak terbentuk kesepakatan antara kedua belah pihak, maka perkara akan dilanjutkan ketahap penyidikan.

Pada tahap penyidikan penerapan mediasi penal diatur dalam pasal 12 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. Pihak yang berwenang dalam menjembatani agar terciptanya kesepakatan damai pada tahap ini adalah pihak kepolisian.(Yusriando:2015:35) Apabila terdapat kesepakatan mengenai mediasi penal maka dibuatlah kesepakatan damai yang dapat berupa pemberian ganti kerugian ataupun rekonsiliasi, namun jika tidak terwujud kesepakatan damai antara pelaku dan korban maka kasus tersebut akan berlanjut ke tahap berikutnya yaitu tahap penuntutan.

Jaksa merupakan pegawai pemerintah yang bertugas menyampaikan dakwaan dalam tahap penuntutan, dalam tahap ini penerapan mediasi penal diatur dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Penghentian Penuntutan akan terwujud jika telah terdapat penyelesaian perkara di luar pengadilan (*afdoening buiten process*), hal tersebut dapat dilakukan dengan dua ketentuan yaitu *pertama* untuk tindak pidana tertentu dengan maksimum pidana denda dibayar dengan sukarela sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, *kedua* telah ada pemulihan kembali keadaan semula. Jika segala ketentuan diatas tidak terpenuhi, maka perkara tersebut akan dibawa ke tahap terakhir yaitu putusan Hakim dengan kata lain perkara tersebut akan dilanjutkan di tingkat pengadilan.

Pada tingkat pengadilan, penerapan mengenai mediasi penal dapat kita temukan dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang pemberlakuan pedoman penerapan keadilan restoratif. Pedoman ini digunakan untuk menyelesaikan perkara berdasarkan keadilan restoratif dalam tindak pidana ringan, perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum, perkara anak serta perkara narkoba. Salah satu tujuan adanya peraturan ini adalah untuk

memudahkan pengadilan-pengadilan dalam lingkup peradilan umum dalam memahami dan melaksanakan keadilan restoratif.

Mediasi penal juga merupakan bentuk pengecualian terhadap adanya penjatuhan hukuman, dimana sebelum adanya mediasi penal dapat dipastikan bahwa penyelesaian kasus pidana akan berakhir dengan penjatuhan hukuman. Jika dilihat dari filosofis hukuman yang kontemporer mediasi penal merupakan teori hukuman yang mendasarkan pada *just desert principle*, yang bermakna penjatuhan hukuman yang mendasarkan pada ganjaran yang adil. Dimana peristiwa hukum yang membuat orang lain (korban) menderita kerugian baik materiil maupun non materiil dapat disembuhkan dan direkonsiliasi. Dalam prinsip ini korban mendapatkan hak-hak baru yaitu dalam bentuk partisipasi dalam proses untuk melindungi kepentingan korban baik dalam restitusi finansial dan psikis tanpa melanggar kepentingan para hakim, terdakwa, dan jaksa. Jadi prinsip *just desert* ini memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk melakukan rekonsiliasi dengan korban.(David A. Starkweather:1992:857) Karena Peradilan pidana sejatinya bertujuan melindungi dan meningkatkan martabat manusia, baik bagi diri korban kejahatan, pelaku, maupun masyarakat secara keseluruhan.(Prihatini, Lilik. 2015:5)

Namun pada prakteknya, tidak semua perkara dapat diselesaikan menggunakan mediasi penal. Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang pemberlakuan pedoman penerapan keadilan restoratif, hanya terdapat empat perkara yang dapat diselesaikan melalui mediasi penal yaitu perkara tindak pidana ringan, perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum, perkara anak dan perkara narkoba. Namun tidak semua perkara tersebut diatas mutlak dapat diselesaikan melalui mediasi penal, karena terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam penerapan mediasi penal serta pertimbangan Hakim terhadap fakta-fakta hukum dan implikasi di masa yang akan datang. Putusan No.19/Pid.Sus/2019PN.Sim. merupakan putusan mengenai kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang menerapkan penjatuhan hukuman pidana dalam penyelesaian perkara pidana dan Putusan No.1/Pid.C/2021/PN.Rgt. merupan contoh putusan mengenai pencurian ringan yang menerapkan mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana.

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa telah terdapat pengaturan mengenai mediasi penal, namun segala aturan tersebut diatur pada urutan dibawah Undang-Undang. Peraturan tersebut berupa Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang pemberlakuan pedoman penerapan keadilan restoratif, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, Surat Edaran Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Pidana, serta Undang-Undang No. 11 Tahun 2012

tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dimana mediasi penal dikenal dengan istilah diversi yang merupakan pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. (Pemerintah Indonesia:2012.:153)

Nilai insaniyah dalam Putusan No.19/Pid.Sus/2019PN.Sim. dan Putusan No.1/Pid.C/2021/PN.Rgt.

Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani menjelaskan bahwa prinsip insanyiah (الإنسانية) atau kemanusiaan merupakan prinsip yang harus diwujudkan dalam produk akal manusia yang nantinya menjadi rujukan dalam perilaku sosial atau sisitem budaya yang memuliakan manusia dan memberikan manfaat serta mengurangi mudharatnya. (Mustofa Hasan&Beni Ahmad Saebani, 2013:184) Losé Luis de La Cuesta menjelaskan bahwa principle insaniyah /humanity dalam hukum pidana secara umum dikaitkan dengan martabat manusia (human dignity), untuk itu dalam hukum pidana terdapat pelarangan perlakuan yang bersifat kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat. Selanjutnya dia menjelaskan prinsip kemanusiaan /insaniah dalam hukum pidana, bahwa hukum pidana seharusnya berkarakteristik sebagai berikut: (Losé Luis de La Cuesta:2011:457)

1. Prinsip humanity/Insaniah terhadap pelaku yaitu
 - a. Hukuman yang dijatuhkan tidak untuk melakukan penyiksaan atau tindakan/perlakuan yang tidak manusiawi atau merendahkan martabat;
 - b. Tidak hanya hukuman yang merendahkan martabat manusia tetapi juga system pemenjaraan juga tidak boleh, sehingga orang yang dirampas kemerdekaan dan kebebasannya harus dihormati martabatnya;
 - c. Perlu adanya humanisasi penjara dalam bentuk resosialisasi, sebagai bentuk penguatan jaminan hak individu nara pidana;
2. Prinsip humanity /Insaniah terhadap korban yaitu
 - a. Perlu adanya transformasi yang berorientasi kepada korban, sehingga memberikan peran penuh pada korban dalam sisitem peradilan pidana;
 - b. Korban diperlakukan secara manusiawi, maksudnya hak-hak korban diakui dan dihormati khususnya hak mereka atas informasi dan kebenaran, hak untuk mengakses keadilan dan atas kompensasi atas kerugian.
 - c. Mengembangkan restorative justice (keadilanrestorative), (Pemerintah Indonesia:2012:153) dengan mempromosikan mediasi, untuk itu perlu meningkatkan regulasi pertanggung jawaban perdata, menjadikan kompensasi sebagai cara ketiga dari peradilan pidana.
 - d. Membuka peluang partisipasi korban dalam rangka penegakan hukum pidana dan pelaksanaan pidana.

1) Putusan No.19/Pid.Sus/2019PN.Sim.

Dalam Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2019/PN.Sim. memuat putusan mengenai kekerasan dalam rumah tangga yang merupakan tindak pidana khusus dan masuk dalam

delik aduan, dimana berisi keputusan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan fisik terhadap Isteri dalam lingkup rumah tangga, dimana hal tersebut melanggar Pasal 44 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Sebelum mengambil keputusan tersebut, Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan fakta-fakta Hukum serta kerugian yang dialami oleh korban. Sebagaimana telah terungkap dipersidangan bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan rasa sakit terhadap saksi korban sehingga hal ini menjadi penyebab hal yang memberatkan penjatuhan pidana kepada terdakwa. Namun juga terdapat beberapa hal yang meringankan penjatuhan pidana kepada terdakwa yaitu terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan, terdakwa sopan dalam persidangan dan belum pernah dihukum, terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya.

Meskipun dalam kasus ini tidak diterapkan mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana, namun telah terjadi perdamaian antara terdakwa dan korban saat sidang berlangsung. Tidak adanya penerapan mediasi penal dalam kasus ini bukan berarti bahwa penjatuhan pidana terhadap terdakwa dianggap sebagai balas dendam, melainkan hal ini dimaksudkan untuk memberikan pengajaran dan mendidik terdakwa agar terdakwa dapat memperbaiki diri dikemudian hari. Bukti tidak adanya unsur balas dendam dalam penjatuhan pidana terhadap terdakwa dapat kita lihat dari pidana penjara yang dijatuhkan terhadap terdakwa yaitu 22 (dua puluh dua) hari, dimana dalam undang-undang menyatakan bahwa terhadap perbuatan terdakwa diancam dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Tentu saja hukuman pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa masih tergolong ringan jika dibandingkan dengan waktu 5 (lima) tahun penjara.

Maka, putusan pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa oleh Majelis Hakim sebagai mana tersebut dalam amar putusan diatas dipandang adil dan tepat serta mengandung nilai insaniah (الإنسانية). Karena pada dasarnya tindakan Terdakwa tidak hanya menimbulkan akibat dan kerugian perkara ringan namun dapat menimbulkan kerugian besar baik dari segi fisik maupun non-fisik, sehingga penjatuhan hukuman Pidana pada Terdakwa dinilai setimpal dengan tindakannya (*principle of just desert*). Pidanaan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa juga bersifat kasuistis yang didasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas sehingga pidana yang dijatuhkan sesuai dengan tujuan pidanaan dan bukan semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif agar terdakwa bisa merenungkan perbuatannya selanjutnya, lebih tegas hukuman yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan derajat manusia, akan

tetapi bersifat edukatif, motifatif agar terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi serta preventie bagi masyarakat lainnya.

2) **Putusan No.1/Pid.C/2021/PN.Rgt.**

Putusan Nomor 1/Pid.C/2021/PN Rgt. menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian ringan, dimana hal tersebut melanggar ketentuan pasal 364 KUHP yang berbunyi “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).”

Dasar pertimbangan Hakim dalam mengambil keputusan yaitu: Adanya pengajuan persidangan yang berkaitan dengan perbuatan Terdakwa yang melanggar Pasal 364 KUHP; Berdasarkan Surat Keputusan Direktorat Jendral Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 terhadap Terdakwa yang diancam dengan Pasal 364 KUHP yang dalam hal ini Hakim melakukan upaya penyelesaian secara damai antara Terdakwa dan korban; Setelah Hakim membacakan catatan dakwaan dan mendengar pendapat Terdakwa dan korban atas dakwaan tersebut Korban dan Terdakwa menyepakati menyelesaikan perkara ini secara damai; Terhadap Kesepakatan Perdamaian tersebut hakim menilai bahwa hal tersebut mampu merepresentasikan keadilan baik bagi korban, Terdakwa dan masyarakat pada umumnya.

Dengan melihat pertimbangan-pertimbangan diatas, Hakim menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian ringan dan menghukum Terdakwa untuk melaksanakan kesepakatan damai serta memerintahkan agar barang bukti dikembalikan kepada yang berhak melalui Penyidik selaku kuasa Penuntut Umum. Dengan mengupayakan terwujudnya kesepakatan damai tersebut, maka putusan hakim dinilai mampu merepresentasikan keadilan baik bagi korban, Terdakwa dan masyarakat pada umumnya. Dengan tidak menjatuhkan hukuman pidana kepada terdakwa yang melakukan tindak pidana ringan melainkan dengan kesepakatan perdamaian tindakan hakim dalam mengambil putusan ini bisa dinilai sebagai representasi dari prinsip hukum pidana *Ultimum Remedium* yang memiliki arti bahwa hukum pidana hendaklah dijadikan upaya terakhir dalam hal penegakan hukum. Hal ini memiliki makna apabila suatu perkara dapat diselesaikan melalui jalur lain (kekeluargaan, negosiasi, mediasi, perdata, ataupun hukum administrasi) hendaklah jalur tersebut terlebih dahulu dilalui. (Ayu Wanda:2019) Di Indonesia sendiri penerapan perdamaian sebagai alternative penyelesaian perkara diluar pengadilan sangat jarang digunakan, terkecuali untuk perkara yang sifat kerugian perkaranya kecil atau ringan.

Apabila dikaitkan dengan Pancasila sebagai ideologi negara, maka mekanisme perdamaian yang berbentuk musyawarah sejalan dengan sila ke-4 Pancasila yakni “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan

perwakilan". Pancasila menyerukan dalam pembuatan keputusan harus mengedepankan musyawarah untuk mencapai mufakat. Selain prinsip musyawarah, mekanisme perdamaian ini sejalan dengan konsep keadilan restoratif. *restorative justice* merupakan suatu pendekatan yang lebih menitik-beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri, sehingga partisipasi aktif antara korban, pelaku, maupun masyarakat sangat diharapkan dalam mencari penyelesaian masalah. (Renata Hutauruk, Naomi:2021)

Maka putusan kesepakatan damai tersebut dipandang adil dan tepat serta mengandung nilai insaniah (الإنسانية). Yang dalam hal ini Hakim mempertimbangkan kemajuan sistem peradilan pidana yang tidak lagi bertumpu pada Terdakwa dengan tujuan pembalasan semata melainkan sudah mulai bergeser dengan memperhatikan hak-hak korban, serta ppidanaan ditujukan untuk pemulihan pada keadaan semula atau yang biasa dikenal sebagai pendekatan *restorative justice*. Selain itu upaya penyelesaian secara damai tersebut mampu merepresentasikan keadilan baik bagi korban, Terdakwa dan masyarakat pada umumnya dengan melihat berat ringannya kadar perbuatan Terdakwa, serta dengan mempertimbangkan aspek pendekatan restoratif, kemanfaatan hukum.

KESIMPULAN

Hukum Positif Indonesia telah terdapat pengaturan mengenai mediasi penal, namun segala aturan tersebut diatur pada urutan dibawah Undang-Undang. Peraturan tersebut berupa Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang pemberlakuan pedoman penerapan keadilan restoratif, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, Surat Edaran Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Pidana, serta Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dimana mediasi penal dikenal dengan istilah diversi yang merupakan pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2019/PN.Sim. memuat putusan pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa oleh Majelis Hakim, dipandang adil dan tepat serta mengandung nilai insaniah (الإنسانية). Karena Ppidanaan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bersifat kasuistis yang didasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas sehingga pidana yang dijatuhkan sesuai dengan tujuan ppidanaan dan bukan semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif agar terdakwa bisa merenungkan perbuatannya selanjutnya.

Putusan Nomor 1/Pid.C/2021/PN Rgt. memuat putusan kesepakatan damai, dimana putusan tersebut dipandang adil dan tepat serta mengandung nilai insaniah (الإنسانية). Dimana dalam hal ini Hakim mempertimbangkan kemajuan sistem peradilan pidana yang tidak lagi bertumpu pada Terdakwa dengan tujuan pembalasan semata melainkan sudah mulai bergeser dengan memperhatikan hak-hak korban, serta pemidanaan ditujukan untuk pemulihan pada keadaan semula atau yang biasa dikenal sebagai pendekatan *restorative justice*. Dan apabila dikaitkan dengan Pancasila sebagai ideologi negara, maka mekanisme perdamaian yang berbentuk musyawarah sejalan dengan sila ke-4 Pancasila yakni “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan”.

SARAN

Pengaturan mengenai mediasi penal sampai saat ini telah diatur dalam hukum positif Indonesia, namun aturan tersebut merupakan peraturan dibawah undang-undang. Tulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan kepada pembentuk undang-undang dalam memformulasikan peraturan dengan memberikan alternative lain sebagai bentuk penyelesaian perkara pidana, dimana dengan adanya alternative lain tersebut diharapkan dapat menegakkan keadilan baik bagi pelaku, korban maupun masyarakat pada umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Mustofa Hasan & Beni Ahmad Saebani, 2013, Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah), Bandung : Pustaka Setia, hal. 184.

Soekanto, Soerjono, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, hal. 52.

PERUNDANG-UNDANGAN

Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang pemberlakuan pedoman penerapan keadilan restoratif

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

Surat Edaran Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Pidana

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

JURNAL, TESIS, SKRIPSI

- David A. Starkweather. 1992. "The Retributive Theory of 'Just Deserts' and Victim Participation in Plea Bargaining in Plea Bargaining", *Indiana Law Journal*, Vol 67, No. 3, Summer, Hlm.857.
- Frida Eriksson, "Victim-offender mediation in Sweden and South Africa", *Thesis for Master of Law Exam*, University of Gothenburg, Sweden, dalam <https://core.ac.uk/reader/16324440>, diakses 28 Maret 2021.
- Iqbal, Muhamad. "Efektifitas Hukum Dan Upaya Menangkal Hoax Sebagai Konsekuensi Negatif Perkembangan Interaksi Manusia." *Literasi Hukum* 3.2 (2019): 1-9.
- Iqbal, Muhamad. "Implementasi Efektifitas Asas Oportunitas di Indonesia Dengan Landasan Kepentingan Umum." *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 9.1 (2018): 87-100.
- Iqbal, Muhamad. "Perkembangan kejahatan dalam upaya penegakan hukum pidana: Penanggulangan kejahatan profesional perdagangan organ tubuh manusia." *PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG* 2.1 (2017).
- Kuswardani & Fajar Ilhamsyah, "Penal Mediation in the Tourist Accident Case", *International Journal Of Sciences: Basic And Applied Research (IJSBAR)*, Vol. 52, No. 1, June, 6, 2020, pp 164 – 172, <http://gssrr.org/index.php?journal=JournalOfBasicAndApplied>.
- Losé Luis de La Cuesta, "The Principle of Humanity in Penal Law", *Revue internationale de droit penal Journal*, Vol 82, No.3, (2011) : 457 – 476, URL: <https://www.cairn.info/revue-internationale-de-droit-penal-2011-3-page-457.htm?contenu=articl>.
- Nanda Amalia, Mukhlis, dan Yusrizal, 2015, *Model Penyelesaian Sengketa dan Peradilan Adat di Aceh*, *JH Ius Quia Iustum*, Vol. 25, No. 1, (2018) : 159 – 179.
- Prihatini, Lilik. 2015. "Perspektif Mediasi Penal Dan Penerapannya Dalam Perkara Pidana". *Pakuan Law Review*, Vol 1, No.1, Januari-Juni, Hlm.5.
- Rudy Sapoelete, et al, *The Concept of Penal Mediation for the Crime of Medical Negligence in Realizing Legal Protection for Medical Personnel and Patients or Their Families*, *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, Vol.8, No.2, 2021, pp.147–151, DOI:<http://dx.doi.org/10.18415/ijmmu.v8i2.2406>.
- Sri Hartanto, et al, "Implementation Of Penal Mediation In The Perspective Of Progressive Law(Study At The Semarang City Police Department)", *Indonesian Journal of Criminal Law Studies*, Volume 4, 2, 2019, pp 161 – 188, DOI: <http://www.10.15294/ijcls.v4i2.21494>.
- Yusriando, 2015, *implementasi mediasi penal sebagai perwujudan nilai-nilai pancasila guna mendukung supremasi hukum dalam rangka pembangunan nasional*, dalam jurnal pembaharuan hukum Volume II No.1 Januari-April 2015, hal.26, 35.

INTERNET

- Ayu, Wanda. 2019. "Ultimum Remedium: Antara Prinsip Moral dan Pinsip Hidup", (*online*), ui.ac.id, diunduh 10 April 2021.
- Renata Hutauruk, Naomi. 2021. "Kedudukan Perdamaian dalam Sistem Peradilan Pidana", *Paper(online)*, pn-sumedang.go.id, diunduh 10 April 2021.

Pemerintah Indonesia. 2012. “Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak”. *Lembaran Negara RI Tahun 2012* No. 153. Jakarta : Sekretariat Negara.

Pemerintah Indonesia, *Uu No. 11/2012 Tentang Sistem Peradilan Anak*, Ln Tahun 2012, No 153, Tln 5332, Dalam <https://www.kpai.go.id/files/uu/undang-undang-republik-indonesia-nomor-11-tahun-2012-tentang-sistem-peradilan-pidana-anak.pdf>, Akses 30 April 2021.